



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. M. Yamin No.70.Telp (0751) 31930, 31800 Fax (0751)32386 KP.25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 785 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN GAPOKTAN HARAPAN BERSAMA SEBAGAI PELAKSANA DAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PASCA PANEN HASIL PERTANIAN TAHUN 2008

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pasca Panen Hasil Pertanian Tahun 2008 perlu menunjuk Gapoktan sebagai pelaksana dan penerima bantuan Kegiatan tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kota Padang Tahun 2008, Gapoktan Usaha Bersama memenuhi persyaratan sebagai pelaksana dan penerima bantuan Kegiatan Pengembangan pasca panen hasil pertanian Tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Gapoktan Harapan Bersama sebagai Pelaksana dan Penerima bantuan Kegiatan Pengembangan Pasca Panen Hasil Pertanian Tahun 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 394/Kpts/RC.120/11/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Pertanian Republik Indonesia Tahun 2005 – 2009;
10. Keputusan Walikota Padang Nomor 314 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Departemen Pertanian (DIPA) Tahun 2008 Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Padang (07).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Menetapkan Gapoktan Harapan Bersama yang beralamat di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh sebagai Pelaksana dan Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Pasca Panen Hasil Pertanian Tahun 2008;
- KEDUA** : Kepada Gapoktan Harapan Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak menerima bantuan sebesar Rp.164.750.000,- (Seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut:
1. Bantuan Pembanguna grading dan packaging House 1 (satu) paket sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 2. Bantuan Alat Pasca Panen dan Pengolahan manggis 1 (satu) paket sebesar Rp. 44.950.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Bantuan Alat Grading dan Packaging 1(satu) paket sebesar Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp.164.750.000,- (Seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 dari dana Tugas Perbantuan pada DIPA Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Padang (07) Nomor 3622.0/018-07.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Agustus 2008

WALIKOTA PADANG

FAUZI SAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Dirjen. Pengawasan Keuangan Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Dirjen. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Departemen Pertanian di Jakarta;
5. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang;
7. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Barat di Padang;
8. Peringgal.